



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misnali Bin Toliman
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /3 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Manggungan Rt/Rw. 005/018 Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dkk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 April 2023 Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNALI BIN TOLIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MISNALI BIN TOLIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram.
 - 1 (satu) bungkus Rokok GEO warna Merah.
 - 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan FILA REEBOK

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa KUSNOTO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 20223 sekira jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Balai Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang – Undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi YOGGA ASTO W dan Saksi ARIF DWI F bersama tim dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER pada sekira pukul 00.30 WIB telah menangkap Saksi IRFAN AFFANDI karena diketahui Saksi IRFAN AFFANDI telah mengedarkan obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter jenis Trex (Trihexyphenidyl) berlogo Y warna putih kepada khalayak umum, dan setelah dilakukan interograsi kepada Saksi IRFAN AFFANDI lalu diperoleh informasi dari Saksi IRFAN AFFANDI, jika obat – obatan keras tersebut diperoleh dari membeli kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap ketika sedang berada di sebuah warung berikut barang – barang yang ada dalam penguasaannya berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG (DPO / Dalam Lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng seharga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/dijual lagi demi mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan Terdakwa sendiri dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan diedarkan secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00263 / NOF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 00455/2023/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan berat netto \pm 2,246 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa KUSNOTO pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 20223 sekira jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang berada di Desa Balai Baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika Saksi YOGGA ASTO W dan Saksi ARIF DWI F bersama tim dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER pada sekira pukul 00.30 WIB telah menangkap Saksi IRFAN AFFANDI karena diketahui telah mengedarkan obat – obatan keras secara bebas tanpa menggunakan resep dokter jenis Trex (Trihexyphenidyl) logo Y warna putih kepada khalayak umum, dan berdasarkan informasi dari Saksi IRFAN AFFANDI, obat – obatan keras tersebut diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap pada sekira pukul 02.00 WIB ketika sedang berada di sebuah warung berikut barang – barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbagi atas 21 (dua puluh satu) bungkus yang menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing - masing berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian 10 (sepuluh) butir obat jenis Trex yang terbungkus dalam 2 (dua) buah kertas bekas bungkus rokok (grenjeng), lalu Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat – obatan keras tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama sdr. OMBLENG (DPO / Dalam Lidik) sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di daerah Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya oleh Terdakwa dikemas kembali menggunakan kertas bekas bungkus rokok (grenjeng) masing – masing berisikan 5 (lima) butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi IRFAN EFFENDI pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir diberi harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat meraih keuntungan sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson, dan Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal kefarmasian ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 00263 / NOF / 2023 tanggal 13 Januari 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 00455/2023/NOF berupa : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 2,246$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANGGA PRIMANANDA Y, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, Di SPBU Pecoro tepatnya di Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember Saksi dan Saksi Tripomo Nugrahadhi bersama anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Jember lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan sekira jam 18.00 wib petugas mendapati Terdakwa hendak akan menyerahkan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut di SPBU Pecoro Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) Plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang berada di wadah rokok warna merah yang bertuliskan GEO didalam tas berwarna merah bertuliskan FILA di tangan Tedrakwa;

- Bahwa Tedrakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk pesanan dari temannya yang bernama IVAN
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari KOMARI yang beralamat di Dsn. Genjit Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember dengan keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. TRIPOMO NUGRAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, Di SPBU Pecoro tepatnya di Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember Saksi dan Saksi Angga Primananda bersama anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Jember lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan sekira jam 18.00 wib petugas mendapati Terdakwa hendak akan menyerahkan dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut di SPBU Pecoro Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember dan saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) Plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang berada di wadah rokok warna merah yang bertuliskan GEO didalam tas berwarna merah bertuliskan FILA di tangan Tedrakwa;
- Bahwa Tedrakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut untuk pesanan dari temannya yang bernama IVAN
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari KOMARI yang beralamat di Dsn. Genjit Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember dengan keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, Di SPBU Pecoro Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Primananda dan Saksi Tripomo Nugrahadi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Jember karena melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut adalah 1 (satu) Plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) bungkus Rokok GEO warna Merah, dan 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan FILA;
- Bahwa Terdakwa diminta temannya yang bernama Ivan untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika KOMARI menjual narkoba jenis sabu tersebut dari anak buah KOMARI;
- Bahwa Terdakwa memesan, membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena IVAN memberi upah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan IVAN;
- Bahwa cara Terdakwa membeli, memesan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu IVAN kerumah Terdakwa dan selanjutnya memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kerumah KOMARI untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan di pakai bersama-sama di rumah IVAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01286/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03063/2023/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram milik MISNALI BIN TOLIMAN adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
2. 1 (satu) bungkus Rokok GEO warna Merah;
3. 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan FILA REEBOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, Di SPBU Pecoro Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Primananda dan Saksi Tripomo Nugrahandi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Jember karena melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti yang disita petugas tersebut adalah 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) bungkus Rokok GEO warna Merah, dan 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan FILA;
- Bahwa berawal Terdakwa diminta temannya yang bernama Ivan untuk mencari narkotika jenis sabu dan diberi upah memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Komari yang beralamat di Dsn. Genjit Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember dengan keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01286/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

03063/2023/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram milik MISNALI BIN TOLIMAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MISNALI BIN TOLIMAN yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara in casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 wib, Di SPBU Pecoro Ds. Pecoro Kec. Rambipuji Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Primananda dan Saksi Tripomo Nugrahadi beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Jember karena hendak akan menyerahkan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa temuan 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram yang berada di wadah rokok warna merah yang bertuliskan GEO didalam tas berwarna merah bertuliskan FILA di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta temannya yang bernama Ivan untuk mencari narkotika jenis sabu dan diberi upah memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama lalu Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Komari yang beralamat di Dsn. Genjit Ds. Karang Bayat Kec. Sumberbaru Kab. Jember dengan keuangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01286/NNF/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditanda

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03063/2023/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram milik MISNALI BIN TOLIMAN adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) bungkus Rokok GEO warna Merah dan 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan FILA REEBOK yang telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISNALI BIN TOLIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
 - 1 (satu) bungkus Rokok GEO warna Merah;
 - 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan FILA REEBOK;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, SH.